

## ANALISIS PUTUSAN NOMOR 677/PDT.G/2019/PA.PDG TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN DAMAI MENGENAI NAFKAH HADHANAH

Abdul Hafizh<sup>1</sup>, Gema Al Aqsha<sup>2</sup>

Universitas Islam Negri Imam Bonjol  
e-mail; abdulhafizh@uinib.ac.id, gemaqsha0@gmail.com

**ABSTRACT** *Perjanjian damai yang dibuat oleh mantan pasangan suami-istri dan dilegalisasi dihadapan notaris dengan berisikan tentang nafkah anak dan mantan suami tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut lalu dalam putusan ini surat perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim. Berdasarkan latar belakang diatas ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana kedudukan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara nafkah Hadhanah pada putusan 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg; Kedua, Bagaimana kekuatan pembuktian surat perjanjian perdamaian yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum terhadap Putusan Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg dan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus. Hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti temukan pada putusan hakim Pengadilan Agama Padang dalam Perkara nafkah Hadhanah dengan nomor perkara 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg : Pertama, Pertimbangan Majelis hakim dalam membatalkan surat perjanjian perdamaian adalah tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Kedua, Kekuatan surat perjanjian yang telah dilegalisasi oleh notaris sebagai alat bukti terletak pada terpenuhi atau tidaknya syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara.*

**KEYWORDS** *Perjanjian, Legalisasi, Notaris*

### PENDAHULUAN

Setiap orang yang menikah selalu mendambakan kebahagiaan dan kesenangan serta tidak pernah berfikir tentang hancurnya kebahagiaan yang mereka bina. Namun, harapan tersebut belum tentu dapat tercapai dalam suatu perkawinan. Tidak dipungkiri lagi sering terjadi kemelut atau krisis antara pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Menyikapi masalah ini, Islam memperbolehkan terjadinya perceraian jika kehidupan diantara suami istri tidaklah harmonis lagi. Langkah-langkah untuk menjaga keutuhan rumah tangga sudah terasa sempit bagi keduanya dan setiap jalan damai selalu menemui kebuntuan (Bustaniah, 2005, 12).

Salah satu akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah masalah pengasuhan anak. Tidak jarang hal ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan menimbulkan efek negatif terhadap psikis anak. Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga (MHD, 2002, 12). Begitu penting kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga maka tidak mengherankan jika hukum keluarga Islam dan fiqih memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap pengasuhan anak yang biasa disebut hadhanah (Putra, 2016, 170).

Pemeliharaan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan: 1) pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun “apabila terjadi perceraian” adalah hak ibunya; 2) apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya; dan 3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Berdasarkan ketentuan dan permasalahan yang telah diuraikan, masyarakat membutuhkan tempat untuk melakukan konsultasi hukum bagi perempuan setelah terjadinya perceraian. tidak jarang pula, jika anak bersama ibu kandung, maka ayah kandungnya tidak bersedia atau enggan memenuhi kebutuhan pendidikan, makan, pakaian untuk anak **(Cahyani, 2021, 331)**.

Permasalahan muncul saat memberikan nafkah dan hadhanah kepada anak, sering terjadi perselisihan antar suami dan istri mengenai besaran kewajiban yang ditanggung, apalagi salah satunya sudah memiliki pasangan baru. Hingga solusi atas persoalan ini dapat diupayakan dalam bentuk kesepakatan damai. Perdamaian merupakan sesuatu perikatan ataupun perjanjian yang tercipta dari sesuatu konvensi ataupun persetujuan. Bagi syarat Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menerangkan Perdamaian merupakan sesuatu konvensi yang para pihaknya, membuat, membagikan, menjanjikan ataupun menahan sesuatu benda, menghapus sesuatu masalah yang lagi tergantung maupun mengestimasi munculnya sesuatu masalah.

Hukum perjanjian merupakan bidang hukum yang bersifat terbuka, sehingga memungkinkan berkembang sangat cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sifat terbuka dalam bidang hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ini baik mengenai bentuk, isi, maupun cara menyampaikan kesepakatan. Hal inilah yang menyebabkan bidang hukum perjanjian

berkembang pesat. Demikian pula semakin luas bidang yang dijangkau oleh hukum perjanjian. Pembatasan terhadap kebebasan ini hanya sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, serta ketertiban umum **(Nurhayati, 2015, 2)**.

Perjanjian sebagai bukti dari sebuah kepastian hukum. Kepastian ini berasal dari kewajiban akad, yang merupakan hak kesimpulannya. Asas kepastian hukum ataupun diucap pula dengan asas *pacta sun servanda* ialah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sun servanda* adalah dasar bagi hakim atau pihak ketiga untuk menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sejauh layak secara hukum **(Az, 2019, 71)**.

Meskipun bidang hukum perjanjian berkembang pesat, namun terdapat hal-hal yang mendasar dari sebuah perjanjian, seperti: syarat sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian masih mengikuti doktrin-doktrin lama. Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian misalnya menjadi hukum pemaksa (*dwingend recht*), artinya ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian bersifat mengikat, wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang yang mengikat perjanjian **(Nurhayati, 2015, 2)**.

Konvensi perdamaian bisa berbentuk akta autentik yang terbuat oleh seseorang Notaris ataupun akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan (*onderhands acte*) merupakan akta yang tidak terbuat oleh ataupun dihadapan pejabat yang berwenang mengeluarkan suatu akta tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun Notaris. Perihal ini berbanding terbalik dengan akta otentik yang pembuatannya dilakukan dihadapan Notaris tentu hal ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hendak namun, akta dibawah tangan bisa memiliki nilai pembuktiannya sama dengan akta asli apabila sudah diserahkan lalu dilegalisasi oleh Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN),

memberikan pengertian tentang Notaris dan wewenangnya dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15, yang pada pokoknya notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Sari, 2023, 246).

Diketahui bahwa kebanyakan akta yang diformulasikan oleh notaris atas dasar kehendak para penghadap adalah berbentuk perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Berdasarkan ketentuan tersebut maka pentingnya bagi notaris untuk mengetahui syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup sepakat, cakap hukum, hal-hal tertentu dan kausa halal. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk menghindari dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sehingga kekuatan pembuktian akta notaris tetap terjaga. Produk notaris adalah sebuah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa perlu alat bukti pendukung dalam sengketa hukum perdata, oleh karena itu akta notaris dikenal sebagai alat bukti yang sempurna. Meskipun dikenal sebagai alat bukti terkuat dalam bidang hukum perdata, akta autentik tetap dapat mengalami degradasi kekuatan hukum akibat adanya cacat yuridis yang dapat menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Disinilah letak kehati-hatian serta profesionalitas notaris itu diuji (Sari, 2023, 247).

Pejabat hakim pada umumnya atau secara *ex officio* tidak dapat membatalkan akta notaris/PPAT jika tidak diminta pembatalannya,

Analisis Putusan Nomor 677/Pdt.G/2019/Pa.Pdg Tentang Pembatalan Perjanjian Damai Mengenai Nafkah Hadhanah karena hakim tidak dapat mengambil keputusan yang tidak diminta. Pada prinsipnya, jika data meminta pembatalan, hakim dapat membatalkan dokumen asli asalkan ada bukti sebaliknya. Mengenai pembatalan isi suatu Ciptaan, Notaris/PPAT hanya bertindak untuk mengautentikasi gugatan penyaji dan tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil isi naskah tersebut (Mertokusumo, 1998, 126).

Terhadap hasil pra susunan penulisan ditemukan sebuah kasus di Pengadilan Agama Padang dalam sebuah putusan nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg atas perkara nafkah hadhanah. Yang akan penulis teliti dalam putusan ini adalah tentang kebatalan perjanjian nafkah hadhanah, yang mana dalam uraian putusan disebutkan tentang nafkah hadhanah yang telah disepakati dan dibuat perjanjiannya lalu dilegalisasi dihadapan Notaris. Dengan dilegalisasi dihadapan Notaris seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang kuat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara nafkah Hadhanah pada putusan 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg dan bagaimana kekuatan pembuktian surat perjanjian perdamaian yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Pengadilan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan metode normatif yaitu penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum terhadap Putusan Nomor 677/Pdt.G/2019/ PA.Pdg yang dipelajari berdasarkan buku-buku di perpustakaan, buku-buku mengenai perkawinan, buku-buku perceraian dalam islam dan perkawinan islam di Indonesia sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dokumen utama yang digunakan adalah putusan hakim

dalam perkara nafkah hadhanah dalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2019/ PA.Pdg.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara nafkah Hadhanah pada putusan 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg

Perkara nafkah Hadhanah pada putusan 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg dengan para pihak Surya Fajriani sebagai “penggugat” dengan Rissaldi Zain sebagai “tergugat”. Putusan ini diputuskan pada tanggal 18 november 2019 Dengan hasil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat, ditandatangani dan telah dilegalisasi dihadapan Erly Maida, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Blora, dengan Legalisasi Nomor 285/N-EM/L/III/2019 tanggal 18-3-2019, tidak memenuhi syarat sah perjanjian (batal demi hukum);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 1) Maryam Shafirra Zain, perempuan, lahir di Sungai Pakning, Riau tanggal 6 Pebruari 2012;
  - 2) Shafiqqa Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013;
  - 3) Shafinna Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013;
4. Menetapkan nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 3 di atas yang menjadi tanggungan Tergugat minimal sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hasil yang putusan yang diputuskan oleh hakim pada perkara ini merupakan hasil yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan majlis hakim, antara lain :

1. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jis Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014, majelis hakim menetapkan bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama Maryam Shafirra Zain, perempuan, lahir di Sungai Pakning, Riau tanggal 6 Pebruari 2012, Shafiqqa Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013, dan Shafinna Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013, ditetapkan hak asuhnya berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak, jika Tergugat akan membawa pergi ketiga anaknya harus dengan seizin Penggugat Rekonvensi;
2. Menimbang, bahwa dengan demikian hak pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak tersebut;
3. Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 gugatan Penggugat, memohon untuk menyatakan sah menurut hukum Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat, ditandatangani dan telah dilegalisasi dihadapan Erly Maida, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

- Blora, dengan Legalisasi Nomor 285/N-EM/L/III/2019 pada tanggal 18 Maret 2019 (bukti P.6);
4. Menimbang, bahwa pada dasarnya surat pernyataan perdamaian tersebut di atas, adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pemenuhan kewajiban terhadap anak-anak mereka, yang dituangkan dalam akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris, yang memberikan kepastian mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, yang terkait dalam perjanjian tersebut. Notaris hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri, notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak menjadi kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak;
  5. Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, diperlukan empat syarat, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain harus memenuhi syarat subyektif perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, juga harus memenuhi syarat obyektif perjanjian, yaitu : Suatu Hal Tertentu berupa prestasi dari perjanjian harus terang dan jelas, baik mengenai jenisnya atau klasifikasinya, maupun berupa jumlahnya secara rinci, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, atau pengertian lainnya;
  6. Menimbang, bahwa di dalam surat pernyataan perdamaian tanggal 18 Maret 2019 tersebut (bukti P. ), Majelis menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :
    - 1) Pada angka 1 (bukti P.6), Tergugat menyanggupi bahwa nafkah dan biaya pendidikan ketiga orang Penggugat dan Tergugat, Diberikan 1/3

(satu per tiga) dari seluruh gaji Tergugat sebelum ada pemotongan apapun setiap bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara pemotongan langsung oleh Perusahaan tempat Tergugat bekerja dan ditransfer ke Rekening Bank Central Acia (BCA) Nomor Rekening xxxxxxxx atas nama Surya Fajriani (Penggugat) paling lambat tanggal10 (sepuluh) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kalimat “1/3 dari total gaji Tergugat”, sebelum ada pemotongan apapun setiap bulannya adalah hal yang tidak jelas dan terang, karena jumlah gaji Tergugat tidak disebutkan, sehingga tidak diketahui berapa jumlah dari 1/3 gaji Tergugat. Kalimat “dengan cara pemotongan langsung oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja”, juga merupakan hal yang tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan siapa orangnya dan apa jabatannya, sehingga kalau ia lalai dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

- 2) Pada angka 2 (bukti P.6), Tergugat sepakat dan menyanggupi memberikan: Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bonus masuk dan Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap Tunjangan Hari Raya masuk. Dengan cara pemotongan langsung oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja dan ditransfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening xxxxxxxx atas nama Surya Fajriani (Penggugat) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tergugat menerimanya;

Menimbang, bahwa “setiap bonus masuk dan tunjangan hari raya masuk” merupakan sesuatu hal yang tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah bonus dan tunjangan hari raya, sehingga tidak diketahui berapa jumlah dari masing-masing bonus dan tunjangan hari raya dimaksud;

- 3) Pada angka 10 (bukti P.6), yaitu menghukum Tergugat untuk melaksanakan sepenuhnya terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya untuk membelikan, membangun dan/atau

menyediakan rumah tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan tenggang waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat, ditandatangani dan telah dilegalisasi oleh Notaris Erly Maida;

Menimbang, bahwa kalimat “membelikan, membangun dan/atau menyediakan rumah tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan tenggang waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun” adalah sesuatu yang kabur, dan tidak jelas maknanya, karena tidak menyebutkan spesifikasi rumah secara rinci, seperti : lokasinya, berapa luas tanah yang akan dibangun, berapa besar bangunan, terdiri dari berapa kamar dan ruangan, dan lain sebagainya;

7. Menimbang, bahwa jika suatu Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objek tertentu, seperti memperjanjikan sesuatu yang tidak jelas dan kabur, atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig);
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan syarat obyektif sahnya suatu perjanjian, maka Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat, ditandatangani dan telah dilegalisasi dihadapan Erly Maida, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Blora, dengan Legalisasi Nomor 285/N-EM/L/III/2019 pada tanggal 18 Maret 2019, tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga berakibat perjanjian (Kesepakatan Perdamaian) tersebut tidak sah, dan batal demi hukum;
9. Menimbang, bahwa akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah

perjanjian yang dianggap tidak pernah ada, dan tidak pernah terjadi dari awal;

10. Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 s/d 11, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa petitum angka 4 s/d 11 semuanya terkait dan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kesepakatan tanggal 18 Maret 2019 tersebut (petitum angka 3), yaitu menyangkut pelaksanaan dari kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat, yang telah dinyatakan “batal demi hukum” maka dengan telah batalnya perjanjian pokoknya, maka segala sesuatu yang menyangkut dengannya juga batal demi hukum, sehingga petitum angka 4 s/d 11 berakibat dianggap tidak pernah ada, dan tidak pernah terjadi dari awal;
11. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maryam Shafirra Zain, perempuan, lahir di Sungai Pakning, Riau tanggal 6 Pebruari 2012, Shafiqqa Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013, dan Shafinna Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat selama ini tetap memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, (dengan disesuaikan dengan keadaan Inflasi setiap tahunnya);
13. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak di masa mendatang pasca perceraian orang tuanya, perlu menetapkan kepada bekas suami dalam hal ini Tergugat untuk tetap bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah untuk ketiga orang anak- anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf d) Kompilasi Hukum Islam;

14. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan 3 (tiga) orang anak, Maryam Shafirra Zain, perempuan, lahir di Sungai Pakning, Riau tanggal 6 Pebruari 2012, Shafiqqa Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013, dan Shafinna Zanetta Zain, perempuan, lahir di Dumai tanggal 30 April 2013, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah/nafkah 3 (tiga) orang anak sampai dewasa, yang pantas dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuannya (bukti T.5 ), dengan penghasilan bersih sebulan sebesar Rp. 8.132.000,- (delapan juta seratus tiga puluh dua rupiah), minimal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## **B. Kekuatan pembuktian surat perjanjian perdamaian yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Pengadilan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III mengatur mengenai perjanjian perdamaian sebagai salah satu jenis perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan umum dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua perjanjian. Pasal 1338 KUHPPerdata menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat dengan sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi pihak yang membuatnya." Dengan demikian, suatu perjanjian dianggap sah sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. :

- 1) Kesepakatan (toestemming/mutual consent);
- 2) Kecakapan(bekwaamheid/quality);
- 3) Hal tertentu (bepaalde onderwerp/certain object);
- 4) Kausa yang halal(geoorloofde oorzaak/licit cause).

Perjanjian perdamaian direkam dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk mencegah

Analisis Putusan Nomor 677/Pdt.G/2019/Pa.Pdg Tentang Pembatalan Perjanjian Damai Mengenai Nafkah Hadhanah kemunculan kembali perselisihan yang serupa di masa depan. Perjanjian perdamaian dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUHPPerdata, istilah "tulisan dibawah tangan" merujuk pada akta yang ditandatangani secara langsung, surat, daftar, surat-surat terkait urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lainnya yang dibuat tanpa melibatkan pejabat publik. Para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut secara tegas mengakui dan tidak menyangkal tanda tangan mereka, isi perjanjian, serta apa yang tertulis di dalamnya. Dalam hal ini, akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik.

Pasal 1875 KUHPPerdata menyatakan bahwa "sebuah tulisan dibawah tangan yang diakui oleh pihak yang ingin menggunakan tulisan tersebut, atau yang secara hukum dianggap diakui, memberikan bukti yang sempurna terhadap pihak yang menandatangani, waris mereka, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka, seperti halnya akta autentik." Agar kekuatan hukum akta dibawah tangan mengikat, pihak yang membuat perjanjian dapat mengunjungi notaris untuk melakukan legalisasi. Proses legalisasi oleh notaris, akta dibawah tangan biasanya disusun oleh pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Kemudian, tanda tangan dan/atau cap jempol ditambahkan dan disahkan di hadapan notaris. Akta yang telah dilegalisasi ini harus didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, tanggung jawab mengenai isi dan ketentuan perjanjian berada pada pihak yang membuatnya. Notaris hanya bertanggung jawab terbatas pada keabsahan tanda tangan atau cap jempol yang terdapat dalam akta dibawah tangan tersebut, berdasarkan identifikasi yang dilakukan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau surat izin mengemudi (SIM). Selain itu, notaris juga menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg, kesepakatan antara para pihak merupakan surat dibawah tangan

yang telah dilegalisasi oleh notaris. Legalisasi tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak benar-benar ditandatangani oleh mereka. Notaris hanya menjamin keabsahan formal dari surat tersebut, asalkan penandatanganan dilakukan pada tanggal yang sama dengan yang tercantum dalam surat. Jika terdapat tuntutan di kemudian hari, notaris tidak bertanggung jawab di luar tanggung jawabnya yang formal. Baik akta autentik maupun akta dibawah tangan digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan kesepakatan. Keduanya harus memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan mengikat secara materil bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati (*pacta sunt servanda*).

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg, terdapat sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris. Pada tanggal 18 Maret 2019, RZ (Tergugat) dan SF (Penggugat) melakukan pertemuan keluarga untuk membahas masalah nafkah hadhanah, biaya pendidikan, dan hak asuh ketiga anak. Kesepakatan ini kemudian diwujudkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat, ditandatangani, dan dilegalisasi di hadapan Notaris EM di Kabupaten Blora dengan Legalisasi Nomor 285/N-EM/L/III/2019 tanggal 18 Maret 2019. Surat kesepakatan ini memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat subjektif termasuk dalam bagian awal akta, sementara syarat-syarat objektif termasuk dalam isi akta sebagai konten perjanjian. Isi akta tersebut merupakan implementasi dari prinsip Pasal 1338 KUHPerduta mengenai kebebasan berkontrak serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian. Dalam QS.al-Maidah (5):1, dinyatakan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian." Selain itu, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw., disebutkan bahwa "Orang-orang Muslim terikat oleh perjanjian-perjanjian mereka,

kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Kesepakatan yang dihasilkan melalui surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan prinsip dalam agama Islam. Surat kesepakatan perdamaian mengenai nafkah hadhanah, biaya pendidikan, dan hak asuh anak antara RZ (Tergugat) dan SF (Penggugat) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, di mana kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Dengan mengakui tanda tangan tersebut, maka isi akta dianggap sebagai kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Dalam Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282-283, Allah menganjurkan agar manusia melakukan perjanjian secara tertulis, dihadiri oleh para saksi, dan dengan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian serta menjadi saksi. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin membantah kebenaran akta autentik sebagai alat bukti, harus membuktikan sebaliknya.

Dalam kasus yang disebutkan, jika surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh RZ (Tergugat) dalam keadaan tertekan dan terdapat ancaman atau tekanan yang mempengaruhi kehendaknya, maka perdamaian tersebut dapat dinyatakan cacat. Ancaman atau tekanan yang signifikan dapat mempengaruhi kesahihan suatu perjanjian dan membuatnya batal demi hukum. Selain itu, jika terdapat ketidakseimbangan dalam nilai prestasi yang diberikan dalam surat pernyataan perdamaian, di mana kewajiban atau hak dari salah satu pihak jauh lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya, hal tersebut juga dapat menjadi dasar untuk mempertanyakan keabsahan perdamaian tersebut. Dalam perdamaian, seharusnya kandungan isi dan makna dari surat pernyataan perdamaian tersebut seimbang antara hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Jika terdapat ketidakseimbangan yang signifikan atau adanya unsur paksaan atau penipuan yang mempengaruhi kesepakatan

tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perdamaian tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut untuk menentukan apakah perdamaian tersebut sah atau batal demi hukum.

Paksaan dalam konteks hukum perdata dapat terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut akan ancaman yang tidak sesuai dengan hukum. Ancaman tersebut harus menyangkut suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menimbulkan ketakutan atau tekanan yang melawan hukum. Ancaman tersebut dapat berupa kerugian pada diri orang tersebut, kerugian pada kebendaan miliknya, atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga. Jika paksaan tersebut terbukti ada dan mempengaruhi kehendak pihak yang terlibat dalam perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat dinyatakan cacat dan dapat diajukan pembatalannya kepada pengadilan. Dalam kasus yang disebutkan, jika RZ (Tergugat) menandatangani surat pernyataan perdamaian dalam keadaan tertekan dan ada ancaman yang tidak sesuai dengan hukum, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk mempertanyakan keabsahan perdamaian tersebut dan mengajukan pembatalannya kepada pengadilan.

Menurut hukum perdata, jika terdapat klausula dalam perjanjian yang memperjanjikan sesuatu yang tidak jelas atau merugikan salah satu pihak, maka klausula tersebut dapat dianggap cacat hukum. Apabila terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan membawa kerugian yang fatal bagi salah satu pihak, maka kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan batas yang masuk akal. Dalam kasus yang disebutkan, jika klausula yang mewajibkan RZ (Tergugat) untuk menyediakan rumah untuk ketiga anak penggugat selama 10 tahun ke depan dianggap tidak jelas atau merugikan RZ (Tergugat), maka klausula tersebut dapat dianggap cacat hukum. Jika terdapat perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan membawa kerugian yang fatal bagi RZ (Tergugat), maka kewajiban

Analisis Putusan Nomor 677/Pdt.G/2019/Pa.Pdg Tentang Pembatalan Perjanjian Damai Mengenai Nafkah Hadhanah yang diatur dalam perjanjian dapat diubah atau disesuaikan secara wajar namun untuk menentukan apakah surat pernyataan perdamaian tersebut secara keseluruhan batal demi hukum atau hanya sebagian yang batal, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut. Hal ini biasanya menjadi kewenangan pengadilan untuk mengambil keputusan terkait dengan keabsahan dan pembatalan suatu perjanjian.

## SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh RZ (Tergugat) dalam keadaan tertekan dan terdapat ancaman atau tekanan yang mempengaruhi kehendaknya, hal ini melanggar syarat obyektif sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objek tertentu, seperti memperjanjikan sesuatu yang tidak jelas dan kabur, atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig), maka perdamaian tersebut dapat dinyatakan cacat. Ancaman atau tekanan yang signifikan dapat mempengaruhi kesahihan suatu perjanjian dan membuatnya batal demi hukum.

## DAFTAR BACAAN

- Az, L. S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Isa (ed.)). Penebar Media Pustaka.
- Bustaniah. (2005). *Menyingkap Tabir Perceraian*. Pustaka As-sofa.
- Cahyani, T. D. (2021). Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah

- 'Aisyiyah Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol 1(No. 3). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/>
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. liberty.
- MHD, Z. (2002). Fonemena Cerai Gugat dan Otonomi Peremuan. *Panamas*, 15 No. 3.
- Nurhayati, B. R. (2015). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 15(No 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16752>
- Putra, E. (2016). *Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/ PA.SPN)*. *Al-Qishthu*, 14(2).
- Sari, A. N. (2023). *Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Oleh Pengadilan*. 11(1), 246–249. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4428>